



PUTUSAN
Nomor 384 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **ISKANDAR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Perumahan Tanjung Permata Blok AA No. 19, RT. 034, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Pekerjaan Perdagangan;
- II. **ANTONI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Bangau III No. 36, RT. 14, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Pekerjaan Wiraswasta;
- III. **JONI ACHMAD**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Ahmad Hasyim Lrg. Melati, RT. 04, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Pekerjaan Karyawan Swasta;
- IV. **JEBI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Bangau II No. 40, RT. 14, Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa A. Ihsan Hasibuan, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office "A. Ihsan Hasibuan, SH & Associates, beralamat di Jalan Bogor No. 122 Villa Karya Mandiri Mendalo Darat Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

Halaman 1 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021



1. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI**, tempat kedudukan di Jalan M. T. Haryono, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wikantadi Kasumbogo, S.Si, dan kawan-kawan, jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Prov. Jambi, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1415/SKu-15/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021;

2. **PT. MUARA JAMBI SAWIT LESTARI**, beralamat di Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan beralamat di Jalan Lintas Sabak Jambi RT. 01 Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Emmy Sri Mauli Tambunan, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Penasehat Hukum pada Mitra Bantuan Hukum, berkantor di Jalan Selamat Riyadi, Kota Jambi, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2021

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor: 313/Pbt/BPN.15/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM):

- 1) Sertipikat Hak Milik No.406/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 152;
- 2) Sertipikat Hak Milik No.407/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abu Bakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 153;
- 3) Sertipikat Hak Milik No.408/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 154;
- 4) Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 155;
- 5) Sertipikat Hak Milik No.410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 156;
- 6) Sertipikat Hak Milik No.411/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 157;
- 7) Sertipikat Hak Milik No.412/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 158;
- 8) Sertipikat Hak Milik No.413/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut

Halaman 3 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159;

9) Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 160;

10) Sertipikat Hak Milik No.415/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 161;

11) Sertipikat Hak Milik No.416/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 162;

12) Sertipikat Hak Milik No.417/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 163

13) Sertipikat Hak Milik No.418/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 164;

14) Sertipikat Hak Milik No.419/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 165

15) Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 166;

16) Sertipikat Hak Milik No.421/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 167;

Halaman 4 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Sertipikat Hak Milik No.422/Lagan Ulu Atas Nama Rosmala Dewi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 168;
- 18) Sertipikat Hak Milik No.423/Lagan Ulu Atas Nama Romi Desriato Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 169;
- 19) Sertipikat Hak Milik No.424/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 170;
- 20) Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 171;
- 21) Sertipikat Hak Milik No.426/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Seftiyadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 172;
- 22) Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 173;
- 23) Sertipikat Hak Milik No.428/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 174;
- 24) Sertipikat Hak Milik No.429/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 175;

Halaman 5 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Sertipikat Hak Milik No.430/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 176;
- 26) Sertipikat Hak Milik No.431/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 177;
- 27) Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 178;
- 28) Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 179;
- 29) Sertipikat Hak Milik No.434/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 180;
- 30) Sertipikat Hak Milik No.435/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 181;
- 31) Sertipikat Hak Milik No.436/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 182;
- 32) Sertipikat Hak Milik No.437/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 183;

Halaman 6 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Sertipikat Hak Milik No.438/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut
184;
- 34) Sertipikat Hak Milik No.438/Lagan Ulu Atas Nama Masna
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut
185;
- 35) Sertipikat Hak Milik No.439/Lagan Ulu Atas Nama Mirta
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut
186;
- 36) Sertipikat Hak Milik No.440/Lagan Ulu Atas Nama Jebi
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut
187;
- 37) Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar
Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009
Nomor urut 188;
- 38) Sertipikat Hak Milik No.442/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut
189;
- 39) Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut
190;

Terletak Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten
Tanjung Jabung Timur karena Cacat Administrasi Dalam Sengketa
Antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari Dengan Abun Yani (PT.Mitra
Agro Mulia), khusus Terhadap Pambatalan Sertipikat Hak Milik

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM):

- 1) Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut
155; (Nomor urut 4 dalam objek sengketa)
- 2) Sertipikat Hak Milik No.410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut
156; (Nomor urut 5 dalam objek sengketa)
- 3) Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut
160; (Nomor urut 9 dalam objek sengketa)
- 4) Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut
166; (Nomor urut 15 dalam objek sengketa)
- 5) Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut
173; (Nomor urut 22 dalam objek sengketa)
- 6) Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut
178; (Nomor urut 27 dalam objek sengketa)
- 7) Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut
179; (Nomor urut 28 dalam objek sengketa)
- 8) Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut

Halaman 8 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187; (Nomor urut 36 dalam objek sengketa);

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor: 313/Pbt/BPN.15/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM):

- 1) Sertipikat Hak Milik No.406/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 152;
- 2) Sertipikat Hak Milik No.407/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abu Bakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 153;
- 3) Sertipikat Hak Milik No.408/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 154;
- 4) Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 155;
- 5) Sertipikat Hak Milik No.410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 156;
- 6) Sertipikat Hak Milik No.411/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 157;
- 7) Sertipikat Hak Milik No.412/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut

Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158;
- 8) Sertipikat Hak Milik No.413/Lagan Ulu Atas Nama Kartini
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut
159;
- 9) Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut
160;
- 10) Sertipikat Hak Milik No.415/Lagan Ulu Atas Nama Achmad
Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009
Nomor urut 161;
- 11) Sertipikat Hak Milik No.416/Lagan Ulu Atas Nama Aida
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut
162;
- 12) Sertipikat Hak Milik No.417/Lagan Ulu Atas Nama Edi
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut
163
- 13) Sertipikat Hak Milik No.418/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut
164;
- 14) Sertipikat Hak Milik No.419/Lagan Ulu Atas Nama Mirta
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut
165
- 15) Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut

Halaman 10 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166;

16) Sertipikat Hak Milik No.421/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 167;

17) Sertipikat Hak Milik No.422/Lagan Ulu Atas Nama Rosmala Dewi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 168;

18) Sertipikat Hak Milik No.423/Lagan Ulu Atas Nama Romi Desriato Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 169;

19) Sertipikat Hak Milik No.424/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 170;

20) Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 171;

21) Sertipikat Hak Milik No.426/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Seftiyadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 172;

22) Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 173;

23) Sertipikat Hak Milik No.428/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009

Halaman 11 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 174;

- 24) Sertipikat Hak Milik No.429/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 175;
- 25) Sertipikat Hak Milik No.430/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 176;
- 26) Sertipikat Hak Milik No.431/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 177;
- 27) Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 178;
- 28) Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 179;
- 29) Sertipikat Hak Milik No.434/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 180;
- 30) Sertipikat Hak Milik No.435/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 181;
- 31) Sertipikat Hak Milik No.436/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009

Halaman 12 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 182;

32) Sertipikat Hak Milik No.437/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 183;

33) Sertipikat Hak Milik No.438/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 184;

34) Sertipikat Hak Milik No.438/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 185;

35) Sertipikat Hak Milik No.439/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 186;

36) Sertipikat Hak Milik No.440/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 187;

37) Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 188;

38) Sertipikat Hak Milik No.442/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 189;

39) Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009

Halaman 13 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 190;

Terletak Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena Cacat Administrasi Dalam Sengketa Antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari Dengan Abun Yani (PT.Mitra Agro Mulia), khusus terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM):

- 1) Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 155; (Nomor urut 4 dalam objek sengketa);
- 2) Sertipikat Hak Milik No.410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 156; (Nomor urut 5 dalam objek sengketa);
- 3) Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 160; (Nomor urut 9 dalam objek sengketa);
- 4) Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 166; (Nomor urut 15 dalam objek sengketa);
- 5) Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 173; (Nomor urut 22 dalam objek sengketa);
- 6) Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 178; (Nomor urut 27 dalam objek sengketa);
- 7) Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung

Halaman 14 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 179; (Nomor urut 28 dalam objek sengketa);

- 8) Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 187; (Nomor urut 36 dalam objek sengketa);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang yang seadil- adilnya berdasarkan hukum (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan;
2. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;
3. Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JBI, tanggal 5 Januari 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 77/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Mei 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut masing-masing pada tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 15 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 Juni 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/ Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: Nomor 77/B/2021/PTTUN-MDN, tanggal 23 April 2021 yang dimohonkan Kasasi;

Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor: 313/Pbt/BPN.15/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM):
 1. Sertipikat Hak Milik No.406/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 152;
 2. Sertipikat Hak Milik No.407/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abu Bakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 153;
 3. Sertipikat Hak Milik No.408/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 154;
 4. Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 155;

Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik No.410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 156;
6. Sertipikat Hak Milik No.411/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 157;
7. Sertipikat Hak Milik No.412/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 158;
8. Sertipikat Hak Milik No.413/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 159;
9. Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 160;
10. Sertipikat Hak Milik No.415/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 161;
11. Sertipikat Hak Milik No.416/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 162;
12. Sertipikat Hak Milik No.417/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 163
13. Sertipikat Hak Milik No.418/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 164;
14. Sertipikat Hak Milik No.419/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 165

Halaman 17 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 166;
16. Sertipikat Hak Milik No.421/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 167;
17. Sertipikat Hak Milik No.422/Lagan Ulu Atas Nama Rosmala Dewi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 168;
18. Sertipikat Hak Milik No.423/Lagan Ulu Atas Nama Romi Desriato Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 169;
19. Sertipikat Hak Milik No.424/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 170;
20. Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 171;
21. Sertipikat Hak Milik No.426/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Seftiyadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 172;
22. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 173;
23. Sertipikat Hak Milik No.428/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 174;
24. Sertipikat Hak Milik No.429/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 175;

Halaman 18 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sertipikat Hak Milik No.430/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 176;
26. Sertipikat Hak Milik No.431/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 177;
27. Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 178;
28. Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 179;
29. Sertipikat Hak Milik No.434/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 180;
30. Sertipikat Hak Milik No.435/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 181;
31. Sertipikat Hak Milik No.436/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 182;
32. Sertipikat Hak Milik No.437/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 183;
33. Sertipikat Hak Milik No.438/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 184;
34. Sertipikat Hak Milik No.439/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 185;

Halaman 19 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Sertipikat Hak Milik No.440/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 186;
36. Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 187;
37. Sertipikat Hak Milik No.442/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 188;
38. Sertipikat Hak Milik No.443/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 189;
39. Sertipikat Hak Milik No.444/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 190;
Terletak Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena Cacat Administrasi Dalam Sengketa Antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari Dengan Abun Yani (PT.Mitra Agro Mulia), khusus terhdap Pambatalan Sertipikat Hak Milik (SHM):
 1. Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 155; (Nomor urut 4 dalam objek sengketa);
 2. Sertipikat Hak Milik No.410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 156; (Nomor urut 5 dalam objek sengketa);
 3. Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 160; (Nomor urut 9 dalam objek sengketa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 166; (Nomor urut 15 dalam objek sengketa)
5. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 173; (Nomor urut 22 dalam objek sengketa);
6. Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 178; (Nomor urut 27 dalam objek sengketa);
7. Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 179; (Nomor urut 28 dalam objek sengketa);
8. Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 187; (Nomor urut 36 dalam objek sengketa);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor: 313/Pbt/BPN.15/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM):
 1. Sertipikat Hak Milik No.406/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 152;
 2. Sertipikat Hak Milik No.407/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abu Bakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 153;

Halaman 21 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik No.408/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 154;
4. Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 155;
5. Sertipikat Hak Milik No.410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 156;
6. Sertipikat Hak Milik No.411/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 157;
7. Sertipikat Hak Milik No.412/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 158;
8. Sertipikat Hak Milik No.413/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 159;
9. Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 160;
10. Sertipikat Hak Milik No.415/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 161;
11. Sertipikat Hak Milik No.416/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 162;
12. Sertipikat Hak Milik No.417/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 163;

Halaman 22 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertipikat Hak Milik No.418/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 164;
14. Sertipikat Hak Milik No.419/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 165;
15. Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 166;
16. Sertipikat Hak Milik No.421/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 167;
17. Sertipikat Hak Milik No.422/Lagan Ulu Atas Nama Rosmala Dewi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 168;
18. Sertipikat Hak Milik No.423/Lagan Ulu Atas Nama Romi Desriato Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 169;
19. Sertipikat Hak Milik No.424/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 170;
20. Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 171;
21. Sertipikat Hak Milik No.426/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Seftiyadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 172;
22. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 173;
23. Sertipikat Hak Milik No.428/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 23 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 174;

24. Sertipikat Hak Milik No.429/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 175;

25. Sertipikat Hak Milik No.430/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 176;

26. Sertipikat Hak Milik No.431/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 177;

27. Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 178;

28. Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 179;

29. Sertipikat Hak Milik No.434/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 180;

30. Sertipikat Hak Milik No.435/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 181;

31. Sertipikat Hak Milik No.436/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 182;

32. Sertipikat Hak Milik No.437/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 183;

33. Sertipikat Hak Milik No.438/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 184;

Halaman 24 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Sertipikat Hak Milik No.439/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 185;
 35. Sertipikat Hak Milik No.440/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 186;
 36. Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 187;
 37. Sertipikat Hak Milik No.442/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 188;
 38. Sertipikat Hak Milik No.443/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 189;
 39. Sertipikat Hak Milik No.444/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 190;
- Terletak Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena Cacat Administrasi Dalam Sengketa Antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari Dengan Abun Yani (PT.Mitra Agro Mulia), khusus terhdap Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM):
1. Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 155; (Nomor urut 4 dalam objek sengketa);
 2. Sertipikat Hak Milik No.410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 156; (Nomor urut 5 dalam objek sengketa);
 3. Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Halaman 25 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 160; (Nomor urut 9 dalam objek sengketa);

4. Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 166; (Nomor urut 15 dalam objek sengketa);
5. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 173; (Nomor urut 22 dalam objek sengketa);
6. Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 178; (Nomor urut 27 dalam objek sengketa);
7. Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 179; (Nomor urut 28 dalam objek sengketa);
8. Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 187; (Nomor urut 36 dalam objek sengketa);

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 24 Juni 2021 dan tanggal 28 Juni 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah

Halaman 26 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam sengketa *a quo*, *Judex Facti* tingkat pertama menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dan memutuskan membatalkan keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sementara *Judex Facti* tingkat banding memutuskan bahwa pengajuan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Bahwa terhadap perbedaan pandangan terhadap penerapan hukum mengenai lembaga upaya administratif dalam kaitannya dengan lembaga tenggang waktu sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), Mahkamah dalam Putusan Nomor 327 K/TUN/2021, tertanggal 9 September 2021, telah berpendapat sebagai berikut:
 - Bahwa UU AP merupakan undang-undang payung (*umbrella act*) bagi penyelenggaraan pemerintahan, yang menjadi landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.
 - Bahwa UU AP merupakan hukum materiil dari Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, kerangka konseptual dalam UU AP tersebut juga memuat aturan-aturan umum meliputi Hukum administrasi formal (prosedur hukum acara) dan tentang kompetensi (kewenangan yurisdiksi) di PTUN;
 - Bahwa dalam sengketa *a quo*, Penggugat merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara. Sedangkan Tergugat adalah lembaga pemerintah

Halaman 27 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021



nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Tergugat II Intervensi adalah pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

- Bahwa berdasarkan UU AP, baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi merupakan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, maka oleh karena itu, penerapan lembaga upaya administratif sebagai penyelesaian awal sengketa administrasi akibat dikeluarkannya keputusan oleh Tergugat dalam sengketa a quo tidak boleh dilaksanakan secara kaku (rigid), melainkan haruslah dilakukan secara lentur (fleksibel), dengan harapan:

1. Agar terjadi dialog antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam kedudukannya sebagai subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, guna mendapatkan hasil penyelesaian yang baik di luar pengadilan;
2. Agar Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih komprehensif (holistik), bukan sekedar pendekatan hukum semata, sehingga dapat menghindari miss communication, misperception dan ketegangan diantara para pihak;
3. Penyelesaian secara internal dapat menciptakan suasana kebhatinan yang kondusif di antara para pihak yang dapat membuat penyelesaian menjadi lebih cepat dan lebih efektif;

- Bahwa mengingat arti pentingnya lembaga upaya administratif di atas, maka perhitungan lembaga tenggang waktu dalam konteks Hukum acara peradilan tata usaha Negara haruslah dimaknai sebagai berikut:

1. Perhitungan Tenggang Waktu lembaga Upaya Administratif berbeda dengan Perhitungan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di PTUN;
2. Perhitungan Tenggang Waktu lembaga Upaya Administratif adalah 21 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77



ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Perhitungan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di PTUN dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administratif sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

4. Upaya Administratif yang diajukan melebihi Tenggang Waktu 21 hari kerja pada lembaga Upaya Administratif tidak serta merta menyebabkan hilangnya hak untuk mendapatkan keadilan (right to acces legal justice) dengan mengajukan gugatan di PTUN, sepanjang gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, yaitu 90 hari kerja;

5. Perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN 90 hari kerja, terhitung sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administratif;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perhitungan lembaga tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN dalam kaitannya dengan penerapan lembaga upaya administratif, tidak boleh dipahami secara sempit, melainkan harus dipahami secara luas (kontekstual). Hal ini sesuai dengan maksud dibentuknya lembaga upaya administratif dalam UU AP, yaitu mengedepankan Penyelesaian secara internal (premium remedium) terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan di PTUN (ultimum remedium);
- Bahwa pemahaman terhadap lembaga upaya administratif dalam konteks dialog tersebut, haruslah dimaknai pula dapat dilakukan berkali-kali hingga tercapai titik temu yang mengakomodir kepentingan para pihak, khususnya menyangkut kepentingan nasional (national



interest), apalagi dalam sengketa a quo para pihaknya merupakan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan objek sengketa yang dipersalkan menyangkut asset Negara;

- *PTUN sebagai badan peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun daerah, terikat dengan hukum acara dan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan para pihak termasuk penyelesaian sengketa a quo. Namun Mahkamah Agung memiliki kewajiban konstitusional untuk mendorong kembali para pihak, baik pihak Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi untuk kembali melanjutkan dialog Penyelesaian secara internal untuk menyelesaikan permasalahan dalam sengketa a quo;*
- *Bahwa mengacu pada pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 327 K/TUN/2021, tertanggal 9 September 2021 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa, perhitungan lembaga tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN dalam kaitannya dengan penerapan lembaga upaya administratif dalam sengketa a quo, tidak boleh dipahami secara sempit, melainkan harus dipahami secara luas (kontekstual). Lembaga upaya administratif bertujuan agar terjadi dialog antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, guna mendapatkan hasil penyelesaian yang baik di luar pengadilan. Namun apabila forum dialog tersebut tidak menghasilkan kesepakatan diantara para pihak, maka para pihak yang merasa ada kepentingannya dirugikan sebagai akibat penerbitan Keputusan objek sengketa oleh Tergugat, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan di PTUN. PTUN Jambi sebagai badan peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di bidang pertanahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara objek sengketa dalam sengketa a quo;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan perhitungan tenggang waktu dalam sengketa *a quo*, Tergugat pada tanggal 5 Desember 2019, telah menyampaikan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 585/15.07/XII/2019 perihal: Penyampaian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor 313/Pbt/BNP.15/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, kepada Arifin, dkk (pemilik 39 Sertipikat Hak Milik) di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Kepala Desa Lagan Ulu, dan juga telah memberitahukan Surat Keputusan Objek Sengketa kepada Para Penggugat melalui Surat kabar "Jambi raya" pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019. Para Penggugat mengajukan Upaya Administrasi keberatan kepada Tergugat tanggal 8 Juli 2020 sehingga hal tersebut, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 31 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. **ISKANDAR**, II. **ANTONI**, III. **JONI ACHMAD**, IV. **JEBI**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr.H.Yodi Martono Wahyunadi,S.H.,M.H Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Halaman 32 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 33 dari 33 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)